



PENETAPAN

Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

PONINTAN SITOMPUL, beralamat di Lingkungan IV Hutadolok, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, alamat surel ponintas@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 28 Oktober 2024, di bawah Register Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Kutipan Kartu Tanda Penduduk Pemohon **PONINTAN SITOMPUL** dengan NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 26 Februari 2020;
2. Bahwa Pemohon datang Ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan Akta Kematian Suami Pemohon;
3. Bahwa sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 45/1991 Pemohon benar suami dari **MAURIT JANTUA HALOMOAN LUMBANTOBING** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Sibolga tertanggal 16 Pebruari 1991;
4. Bahwa sesuai Kutipan Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pemohon benar suami dari **MAURIT LUMBANTOBING** yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 10 Juni 2022;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/067/KEL-SN/SKMD/X/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sibuluan Nalambok tertanggal 18 Oktober 2024, menerangkan bahwa Suami Pemohon yang bernama **MAURIT LUMBANTOBING** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2007, yang dikuburkan tanggal 23 Agustus 2007 di Perkuburan Umum Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik;

6. Bahwa tentang kematian Suami Pemohon tersebut yang bernama **MAURIT LUMBANTOBING** belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga mengenai meninggalnya **MAURIT LUMBANTOBING** belum terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

7. Bahwa Suami Pemohon atas nama **MAURIT JANTUA HALOMOAN LUMBANTOBING** dan **MAURIT LUMBANTOBING** adalah orang yang sama;

8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengesahan kematian dari Pengadilan Negeri Sibolga untuk kepentingan hukum dalam pengurusan persyaratan administrasi Pemohon;

9. Bahwa untuk mendapatkan penetapan akta kematian tersebut terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan **MAURIT LUMBANTOBING** telah meninggal dunia pada dunia pada tanggal 22 Agustus 2007 yang merupakan Suami Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan akta kematian atas nama **MAURIT LUMBANTOBING**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotokopi NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Februari 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juni 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 45/1991 tanggal 16 Februari 1991, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/067/KEL-SN/SKMD/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Frans Patartua Lumban Tobing dan Erisandi Situmeang, yang di dengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Frans Patartua Lumban Tobing, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan Permohonan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Maurit Lumbantobing telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2007 sekira pukul 03.00 WIB karena sesak napas;
 - Bahwa Maurit Lumbantobing dikebumikan sekira tanggal 23 Agustus 2007 sore hari;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Sbg



- Bahwa saat kejadian meninggalnya Saksi masih duduk di bangku sekolah;
 - Bahwa dahulu sebelum meninggal Maurit Lumbantobing sempat dilarikan ke Rumah Sakit dan dirawat, kemudian dinyatakan oleh pihak rumah sakit bahwa kondisinya sudah membaik dan boleh pulang, lalu keesokan harinya pada waktu malam menuju pagi keadaannya memburuk dan akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa kematian tersebut sudah dilaporkan ke Kantor Pemerintahan Setempat, namun setelah dicari-cari berkas dan NIK Maurit Lumbantobing tidak ada, maka dari itu untuk pelaporan Maurit Lumbantobing oleh pihak pemerintahan setempat perlu dimohonkan ke Pengadilan untuk penerbitan Akta Kematian;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan keluarga sudah berpindah alamat ke Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - Bahwa Maurit Lumbantobing dimakamkan di pemakaman Gereja HKBP Sarudik;
 - Bahwa Pemohon telah melakukan pengurusan belakangan ini ke Kantor Dukcapil Tapanuli Tengah, dan Kantor Dukcapil menerangkan bahwa harus ada KTP Maurit Lumbantobing yang asli baru dapat diproses, karena KTP tersebut sudah tidak ada disarankan untuk melakukan pengurusan ke Pengadilan;
2. Erisandi Situmeang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan Permohonan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Maurit Lumbantobing telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2007 sekira pukul 03.00 WIB karena sesak napas;
 - Bahwa Maurit Lumbantobing dikebumikan sekira tanggal 23 Agustus 2007 sore hari;
 - Bahwa saat kejadian meninggalnya Saksi masih duduk di bangku sekolah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Sbg



- Bahwa dahulu sebelum meninggal Maurit Lumbantobing sempat dilarikan ke Rumah Sakit dan dirawat, kemudian dinyatakan oleh pihak rumah sakit bahwa kondisinya sudah membaik dan boleh pulang, lalu keesokan harinya pada waktu malam menuju pagi keadaannya memburuk dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa kematian tersebut sudah dilaporkan ke Kantor Pemerintahan Setempat, namun setelah dicari-cari berkas dan NIK Maurit Lumbantobing tidak ada, maka dari itu untuk pelaporan Maurit Lumbantobing oleh pihak pemerintahan setempat perlu dimohonkan ke Pengadilan untuk penerbitan Akta Kematian;
- Bahwa saat ini Pemohon dan keluarga sudah berpindah alamat ke Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Maurit Lumbantobing dimakamkan di pemakaman Gereja HKBP Sarudik;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pengurusan belakangan ini ke Kantor Dukcapil Tapanuli Tengah, dan Kantor Dukcapil menerangkan bahwa harus ada KTP Maurit Lumbantobing yang asli baru dapat diproses, karena KTP tersebut sudah tidak ada disarankan untuk melakukan pengurusan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Frans Patartua Lumban Tobing dan Erisandi Situmeang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Menetapkan **MAURIT LUMBANTOBING** telah meninggal dunia pada dunia pada tanggal 22 Agustus 2007 yang merupakan Suami Pemohon dan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan akta kematian atas nama **MAURIT LUMBANTOBING**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada petitum pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan termasuk kategori permohonan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Sbg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan:

- (1) *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*
- (4) *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;*
- (5) *Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon mengenai penetapan kematian termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti Surat bahwa Pemohon adalah Suami dari Maurit Lumbantobing (*vide* bukti P-2 dan P-3), adapun Maurit Lumbantobing telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2007 di Sibolga Selatan dan telah dikebumikan, bahwa memperhatikan bukti surat bahwa Pemohon dan Keluarga belum melakukan pengurusan Akta Kematian Maurit Lumbantobing, dan setelah melakukan pengurusan diketahui bahwa NIK dan berkas Maurit Lumbantobing tidak ada di Kelurahan maupun Kecamatan, dan setelah mengunjungi Kantor Dukcapil

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapteng, Pemohon disarankan untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan untuk penerbitan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Frans Patartua Lumban Tobing dan Erisandi Situmeang dan bukti-bukti surat bahwa Suami Pemohon Maurit Lumbantobing telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2007 pada pukul 03.00 WIB (*vide* bukti P-4) karena sesak napas, bahwa karena kematian kedua Suami Pemohon tersebut belum dicatatkan maka Pemohon telah melakukan pengurusan ke Kantor Dukcapil Tapanuli Tengah, akan tetapi petugas Dukcapil Tapanuli Tengah menyampaikan agar terlebih dahulu mengurus penetapan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan yang dimintakan Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat (1) menyebutkan bahwa:

(1) *“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 45 ayat (2) poin c. Menyebutkan bahwa *“salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati”* maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Akta Kematian dapat diterbitkan setelah adanya penetapan dari Pengadilan untuk kasus tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Permohonan ini, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia dalam perkara *a quo* adalah peristiwa kematian Maurit Lumbantobing maka Pemohonan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dan dengan berlakunya Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Hakim berpendapat bahwa dalam penetapan ini perlu diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatat kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 44 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **MAURIT LUMBANTOBING** telah meninggal dunia pada dunia pada tanggal 22 Agustus 2007 yang merupakan Suami Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menerbitkan akta kematian atas nama **MAURIT LUMBANTOBING**
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Perincian biaya:

1 Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2 Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3 Meterai	Rp10.000,00
4 Redaksi	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)